



PUTUSAN

Nomor 40/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Haula Ibrahim alias La ;**
Tempat Lahir : Lola ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 7 Januari 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Suo Desa Akedotilou Kec.Oba Tengah
Kota Tikep ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 01 November 2022 Nomor 40/PID/2022/PT TTE Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 November 2022 Nomor 40/PID/2022/PT TTE Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor Reg. Perkara : PDM-009/OHARDA/TIKEP/08/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN
PERTAMA :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa HAULA IBRAHIM Alias LA pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021 yang bertempat di depan Balai Pertemuan Dusun Suo Desa Akeditilou Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit saksi ILYAS ALWAN Alias OM DINO bersama dengan saksi ABDUL AZIS ALKATIRI Alias AZIS yang merupakan suami Terdakwa sedang berada di rumah saksi korban di Desa Akelano Kec. Oba Utara, tidak lama kemudian Sdra USMAN yang merupakan pembeli sapi datang dengan mengendarai mobil pick up dengan tujuan hendak membeli sapi milik saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS bersama dengan Sdra USMAN pun pergi ke Dusun Suo tempat sapi tersebut diikat, sedangkan saksi korban bersama dengan saksi OM DINO menyusul dengan berboncengan mengendarai sepeda motor karena saksi AZIS meminta saksi korban dan saksi OM DINO untuk ikut, selanjutnya setelah tiba di Dusun Suo saksi AZIS dan Sdra USMAN pergi menangkap 2 (dua) ekor sapi selanjutnya memuat sapi tersebut dimobil, setelah itu Sdra USMAN pun pergi membawa sapi sedangkan saksi korban dan saksi OM DINO duduk didepan Balai Pertemuan Dusun Suo Desa Akeditilou Kecamatan Oba Tengah menunggu saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS menghampiri saksi OM DINO meminjam motor untuk pulang ke rumahnya mengambil baju, tidak lama kemudian setelah saksi AZIS kembali selanjutnya Terdakwa pun datang dari arah rumahnya berjalan dengan cepat dengan penuh emosi menghampiri saksi korban, selanjutnya langsung mengatakan kepada saksi korban dari jarak sekitar \pm 2 (dua) meter dengan kalimat *"PA IS INI SAYA SANGKA ORANG BAE BAE PADAHAL PANCURI SAYA PE SAPI INI"* (PAK IS SAYA MENGIRA ADALAH ORANG BAIK NAMUN ADALAH ORANG YANG TELAH MENCURI SAPI MILIK SAYA). Kalimat tersebut diucapkan Terdakwa kepada saksi korban secara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID/2022/PT TTE



berulang ulang kali yaitu sekitar ± 3 (tiga) kali dengan nada bicara yang keras dan kasar didepan kantor Balai Pertemuan Dusun Suo, selanjutnya saksi OM DINO yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa “YANG PENCURI SAPI BUKAN PAK IS KENAPA PAK IS YANG JADI SASARAN” kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “HEI SETAN STOP SUDAH NGANA BICARA BAGITU INI KAN JALAN UMUM (HEI SETAN STOP BICARA BEGITU INI KAN JALAN UMUM) , sedangkan saksi AZIS yang melihat Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan pergi karena takut dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban pun meninggalkan tempat tersebut namun dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi LUKMAN M. ALTING Alias LUKMAN, kemudian saksi LUKMAN mengatakan kepada saksi korban “BAGAIMANA SEHINGGA AMBIL SAPIÂ TANPA SEPENGETAHUAN IBU HAULA” karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi LUKMAN sehingga saksi korban merasa sangat malu atas tuduhan Terdakwa terhadap dirinya karena merasa tidak mencuri sapi milik Terdakwa sehingga saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Oba Utara.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 Wit saksi ILYAS ALWAN Alias OM DINO bersama dengan saksi ABDUL AZIS ALKATIRI Alias AZIS yang merupakan suami Terdakwa sedang berada di rumah saksi korban di Desa Akelano Kec. Oba Utara, tidak lama kemudian Sdra USMAN yang merupakan pembeli sapi datang dengan mengendarai mobil pick up dengan tujuan hendak membeli sapi milik saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS bersama dengan Sdra USMAN pun pergi ke Dusun Suo tempat sapi tersebut diikat, sedangkan saksi korban bersama dengan saksi OM DINO menyusul dengan berboncengan mengendarai sepeda motor karena saksi AZIS meminta saksi korban dan saksi OM DINO untuk ikut, selanjutnya setelah tiba di Dusun Suo saksi AZIS dan Sdra USMAN pergi menangkap 2 (dua) ekor sapi selanjutnya memuat sapi tersebut dimobil, setelah itu Sdra USMAN pun pergi membawa sapi sedangkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID/2022/PT TTE



saksi korban dan saksi OM DINO duduk didepan Balai Pertemuan Dusun Suo Desa Akeditilou Kecamatan Oba Tengah menunggu saksi AZIS, selanjutnya saksi AZIS menghampiri saksi OM DINO meminjam motor untuk pulang ke rumahnya mengambil baju, tidak lama kemudian setelah saksi AZIS kembali selanjutnya Terdakwa pun datang dari arah rumahnya berjalan dengan cepat dengan penuh emosi menghampiri saksi korban, selanjutnya langsung mengatakan kepada saksi korban dari jarak sekitar ± 2 (dua) meter dengan kalimat *"PA IS INI SAYA SANGKA ORANG BAE BAE PADAHAL PANCURI SAYA PE SAPI INI"* (PAK IS SAYA MENGIRA ADALAH ORANG BAIK NAMUN ADALAH ORANG YANG TELAH MENCURI SAPI MILIK SAYA). Kalimat tersebut diucapkan Terdakwa kepada saksi korban secara berulang ulang kali yaitu sekitar ± 3 (tiga) kali dengan nada bicara yang keras dan kasar didepan kantor Balai Pertemuan Dusun Suo, selanjutnya saksi OM DINO yang mendengar hal tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"YANG PENCURI SAPI BUKAN PAK IS KENAPA PAK IS YANG JADI SASARAN"* kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"HEI SETAN STOP SUDAH NGANA BICARA BAGITU INI KAN JALAN UMUM (HEI SETAN STOP BICARA BEGITU INI KAN JALAN UMUM)* , sedangkan saksi AZIS yang melihat Terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan pergi karena takut dengan Terdakwa, setelah itu saksi korban pun meninggalkan tempat tersebut namun dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saksi LUKMAN M. ALTING Alias LUKMAN, kemudian saksi LUKMAN mengatakan kepada saksi korban *"BAGAIMANA SEHINGGA AMBIL SAPI TANPA SEPENGETAHUAN IBU HAULA"* karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi LUKMAN sehingga saksi korban merasa sangat malu atas tuduhan Terdakwa terhadap dirinya karena merasa tidak mencuri sapi milik Terdakwa sehingga saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Oba Utara.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor Reg.Perkara : PDM-009/OHARDA/TIKEP/08/2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAULA IBRAHIM Alias LA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencemaran”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAULA IBRAHIM Alias LA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat bermotif gambar bunga;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haula Ibrahim Alias La tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah baju Daster warna hijau bercampur warna kuning dan coklat dan bermotif gambar uang
Dikembalikan kepada Terdakwa;



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.B/2022/PN Sos, tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos, yang dibuat oleh Lisnawaty Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soasio, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Lisnawaty Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa

pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memfitnah “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 311 ayat (1) KUHP, serta alasan-alasan pemidanaan yang dijatuhkan telah pula tepat dan benar;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 40/PID/2022/PT TTE



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah disimpulkan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula putusan Hakim tingkat pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- ▢ Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum tersebut;
- ▢ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sos yang dimintakan banding tersebut;
- ▢ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 01 Desember 2022 oleh kami **Hj. AISA HI MAHMUD,SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. JONNER MANIK,SH.MM.**, dan **GANJAR PASARIBU,SH.MH.**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 01 November 2022 Nomor 40/PID.B/2022/PT.TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **GANJAR PASARIBU,SH.MH.**, dan **H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH.**, berdasarkan Penetapan baru Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 2 Januari 2023 Nomor 40/PID.B/2022/PT.TTE serta dihadiri NAHRA HUSEN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GANJAR PASARIBU,SH.MH.,

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH.,

HAKIM KETUA,

ttd

Hj. AISA HI MAHMUD,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

NAHRA HUSEN,SH